



PUTUSAN MEDIASI
No. 0041/XI/KIP-DKI-PS-M/2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon meminta informasi melalui form Permohonan Informasi Online dengan Nomor Permohonan: 202500157 pada tanggal 10 Agustus 2025 dan diterima pada tanggal yang sama;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Salinan Informasi:

1. Berita Acara Verifikasi Utang Pihak Ketiga Unit Pengelola Transjakarta Busway tanggal 27 November 2025 yang ditandatangani oleh BPKP dan Dinas Perhubungan;
2. Berita Acara Serah Terima Data SDM dari UP Transjakarta Kepada PT Transjakarta Nomor 1609/-08 dan 52/08 tanggal 31 Desember 2014;
3. Surat Kewajiban Dinas Perhubungan nomor 7469/-1.811.125 tanggal 4 Desember 2015 tentang kewajiban UP Transjakarta Busway;
4. Anjuran Dinakertrans No 31/ANJ/D/II/2023 tanggal 17 februari 2023;

5. Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta No ST 1212/PW09/4/2015 tanggal 21 Oktober 2015;
6. Perjanjian Penyelesaian Past Service Liability Eks Pegawai Tetap Unit Pengelola Transjakarta sebanyak 92 Karyawan di PT Transportasi Jakarta;

Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi melalui surat Nomor: e-0588/HM.10.02 pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pernyataan Keberatan atas tidak dipenuhinya Informasi yang dimohonkan melalui form Keberatan Online dengan Nomor Keberatan: 202500019-KBI pada tanggal 28 Agustus 2025 dan diterima pada tanggal yang sama;

Menimbang bahwa Termohon Menjawab Surat Keberatan kepada Pemohon dengan Nomor: 448/KI.00 tertanggal 3 Oktober 2025 dan diterima pada tanggal yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 November 2025;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 4 Februari 2026, 11 Februari 2026 dan tanggal . Dalam persidangan pada tanggal 25 Februari 2026. tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2026. Berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 04 Maret 2026, antara:

YOSI YUDIANTO

Beralamat di Jl. Kokar No. 9 RT/RW: 013/015, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Yang di dalam mediasi ini didampingi oleh **Sarwani** sebagai Penerima Kuasa dari Yosi Yudianto Sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Pendamping

Difabel Sidang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
tertanggal 23 Februari 2026,
Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Beralamat di Gedung Graha Lestari, Jalan Kesehatan No.
48, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.
Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. **Fajar Ibnu Ramadhan, S.H.,**
2. **Anugrah Fasikhullisans, ST, M.Sc., M.Sc.,**
3. **Raihannafi A.MD.T.**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 176/KI.02.00 yang
ditandatangani oleh Ujang Harmawan selaku Plh. Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merangkap
sebagai Atasan PPID Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta tertanggal 12 Februari 2026,
Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin** telah menghasilkan kesepakatan-
kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi publik yang diminta yaitu :

1. Berita Acara Serah Terima data Sumber Daya Manusia dari Unit Pengelola
Transjakarta Busway Kepada PT Transjakarta Busway Nomor 1609-08 dan 52-08
tanggal 31 Desember 2014;
2. Berita Acara Pembahasan Verifikasi Utang Pihak ketiga Unit Pengelola Transjakarta
Busway tanggal 27 November 2025 (*Klarifikasi Pemohon tanggal 27 November
2015*) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Bahwa Termohon menyatakan bahwa untuk permohonan informasi publik Pemohon
sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) diatas, Termohon menyatakan telah
menguasai Objek informasi publik tersebut dan dapat memberikan salinannya kepada
Pemohon;

Pasal 3

1. Bahwa Termohon meminta Klarifikasi kepada Pemohon untuk permohonan informasi
publik Pemohon sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) diatas, perihal tanggal

- 27 November 2025 apakah sudah benar atau ada kesalahan pengetikan, karena Termohon tidak menemukan dokumen yang dimaksud setelah melakukan pencarian;
2. Bahwa Pemohon memberikan Klarifikasi langsung kepada Termohon dan Mediator bahwa yang benar adalah tanggal 27 November 2015 bukan tanggal 27 November 2025;
 3. Bahwa Termohon setelah mendapatkan Klarifikasi dari Pemohon perihal tanggal yang benar, Maka Termohon bersedia untuk memberikan Salinan permohonan informasi publik Pemohon sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) diatas, yang tertanggal 27 November 2015;

Pasal 4

Bahwa Termohon akan memberikan Salinan permohonan informasi publik Pemohon sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) diatas, dalam bentuk Salinan (*Hardcopy*) beserta bukti tanda terimanya pada Hari Senin, tanggal 30 Maret 2026 bertempat di Kantor Pusdatin Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan lantai 4, Jl. MT. Haryono Kav 45-46, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan dengan terlebih dahulu menghubungi kuasa Termohon yakni saudara Fajar Ibnu Ramadhan, S.H., dengan nomor kontak 0813-73663049;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa informasi publik *a quo*, maka Mediasi kedua akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 pukul 10.00 WIB untuk melakukan penandatanganan Kesepakatan Mediasi di ruang mediasi lantai 7 Kantor Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh selaku Ketua **Ferid Nugroho** merangkap Anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026.

Ketua Majelis



(Ferid Nugroho)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 16 Maret 2026

Panitera Pengganti



Elwin Rivo Sani

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA